

Judul : Jajak Pendapat "Kompas": Upaya Membuat Jera Penjahat Kemanusiaan
Tanggal : Senin, 11 Desember 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

JAJAK PENDAPAT "KOMPAS"

Upaya Membuat Jera Penjahat Kemanusiaan

Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Internasional. Indonesia yang masih berkutut dalam kubang korupsi memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 37 pada 2016 atau membaik satu peringkat dibanding tahun sebelumnya menurut indeks Transparency International Indonesia. Namun, mengapa korupsi di tingkat elite terus terjadi?

Korupsi adalah perbuatan kriminal yang melukai rasa keadilan di masyarakat. Efeknya luar biasa hingga mampu menimbulkan kerusakan sistemik di masyarakat. Pelaku korupsi seakan tak pernah hilang. Mereka ibarat mati satu tumbuh seribu meski penegakan hukum terus dijalankan. Publik menduga hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi selama ini tidak menimbulkan efek jera.

Hal tersebut dinyatakan mayoritas publik jajak pendapat (77,6 persen responden) dengan sikap tidak puas terhadap bobot hukuman koruptor saat ini. Rendahnya sanksi yang dikenakan kepada koruptor membuat masyarakat meragukan efektivitas hukuman itu. Inilah yang menimbulkan anggapan umum hukuman terhadap pelaku korupsi selama ini tidak

berdampak signifikan.

Ketentuan hukum di Indonesia menegaskan hukuman terberat bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang sudah berakut adalah penjara seumur hidup. Dari ratusan koruptor yang telah menerima vonis hakim hingga saat ini, tercatat baru tiga pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, pengusaha Adrian Waworuntu, dan Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi.

Indonesia Corruption Watch melansir, sepanjang 2016, rata-rata vonis hakim dalam kasus korupsi hanyalah 26 bulan penjara. Adapun hukuman mati bagi pelaku korupsi hingga saat ini belum pernah diberlakukan. Itu bermakna kejahatan korupsi belum dianggap sebagai tindak pidana berat oleh

lembaga peradilan.

Sebenarnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sudah mengadopsi jenis hukuman ini, tepatnya dalam Pasal 2 Ayat 2. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi kejahatan korupsi yang "luar biasa", atau pada keadaan tertentu. Ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 Ayat A itu sampai saat ini belum pernah diterapkan atau menjadi dakwaan vonis hakim.

Pemiskinan

Saat disinggung mengenai hukuman yang paling bisa membuat koruptor jera, bagian terbesar responden (38,9 persen) meyakini pemiskinan atau penyiataan aset hasil korupsi akan membuat koruptor jera. Selain itu, 21,3 persen responden menganggap hukuman yang mampu membuat koruptor jera adalah penjara seumur hidup. Sementara hukuman mati disuarakan 19,6 persen responden.

Hukuman yang diterima pelaku korupsi selama ini jelas dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan seperti itulah yang diamini 81,1 persen responden. Karena itu, lebih dari separuh responden setuju jika pelaku korupsi dimiskinkan. Sa-

yang, hukuman alternatif bagi koruptor tersebut belum diberlakukan maksimal karena pa-
yung hukum belum jelas.

Dimiskinkan dalam hal ini berarti dirampas seluruh harta hasil korupsi secara keseluruh-
an, selain harta hasil kejahatan yang dikembalikan untuk mengganti kerugian negara. Pe-
rampasan harta hasil korupsi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
mengingat perbuatan koruptor yang justru dinilai terlebih dahulu melanggar HAM karena

merugikan negara dan meng-
ganggu perekonomian masyara-
kat. Hampir semua responden setuju dengan upaya perampas-
an harta kekayaan koruptor.

Perampasan harta koruptor sebagai hukuman alternatif di-
anggap lebih efektif ketimbang pidana kurungan yang kurang menimbulkan efek jera karena hanya berdampak langsung ter-
hadap pelaku. Apalagi, hukuman penjara bagi koruptor cende-
rung kian lama kian ringan de-
ngan rata-rata beberapa tahun saja.

Perihal pemiskinan pelaku korupsi sesungguhnya telah di-
singgung dalam UU/Tipikor No 31/1999 dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, regu-
lasi yang mengatur lebih jelas

mengenai mekanisme peram-
pasan aset untuk negara belum tersedia hingga kini. Minim dan belum jelasnya regulasi peram-
pasan aset itu menyebabkan lembaga penegak hukum sering kali kesulitan melaksanakan pe-
nyitaan dan perampasan aset koruptor. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana hingga kini masih mandek di DPR. Sudah barang tentu RUU seperti ini tak mudah menembus dinding tembok DPR.

Keseriusan aparat

Terkait dengan citra positif kinerja lembaga penegak hukum yang selama ini beresinggungan dengan tindak pidana korupsi, survei masih menunjukkan do-
minasi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK cenderung sa-
tu-satunya lembaga yang diakui menonjol kinerjanya oleh publik dibandingkan dengan aparat pe-
negak hukum lainnya. Berbagai operasi tangkap tangan pelaku korupsi yang berhasil diungkap KPK melahirkan apresiasi yang konsisten dari sebagian besar masyarakat. Sebanyak 53,7 persen responden menyatakan puas atas kerja KPK dalam memberantas korupsi di Indo-
nesia.

Perkara korupsi kakap yang

belakangan menjadi sorotan masyarakat adalah korupsi pro-
yek KTP elektronik (KTP-el). Kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dengan nilai pro-
yek Rp 5,84 triliun ini melibat-
kan Setya Novanto, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, yang saat ini sudah ber-
status tersangka. Penuntasan kasus korupsi KTP-el menjadi pertaruhan reputasi sekaligus kinerja KPK dalam memberan-
tas korupsi.

Jika KPK berhasil meraih simpati dan apresiasi mayoritas publik, tidak demikian halnya dengan lembaga penegak hukum lain, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Se-
banyak 52,4 persen responden tidak puas atas kinerja Kepo-
lisian Negara RI dalam mem-
berantas korupsi. Pada lembaga kejaksaan dan kehakiman, jum-
lah responden yang mengaku ti-
dak puas semakin besar, ma-
sing-masing 65,4 persen dan 65
persen.

Keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi di Ta-
nah Air saat ini dinanti seluruh kalangan masyarakat. Meski le-
bih dari separuh responden (55,2 persen) menganggap upaya pemberantasan korupsi saat ini sudah serius, publik ma-

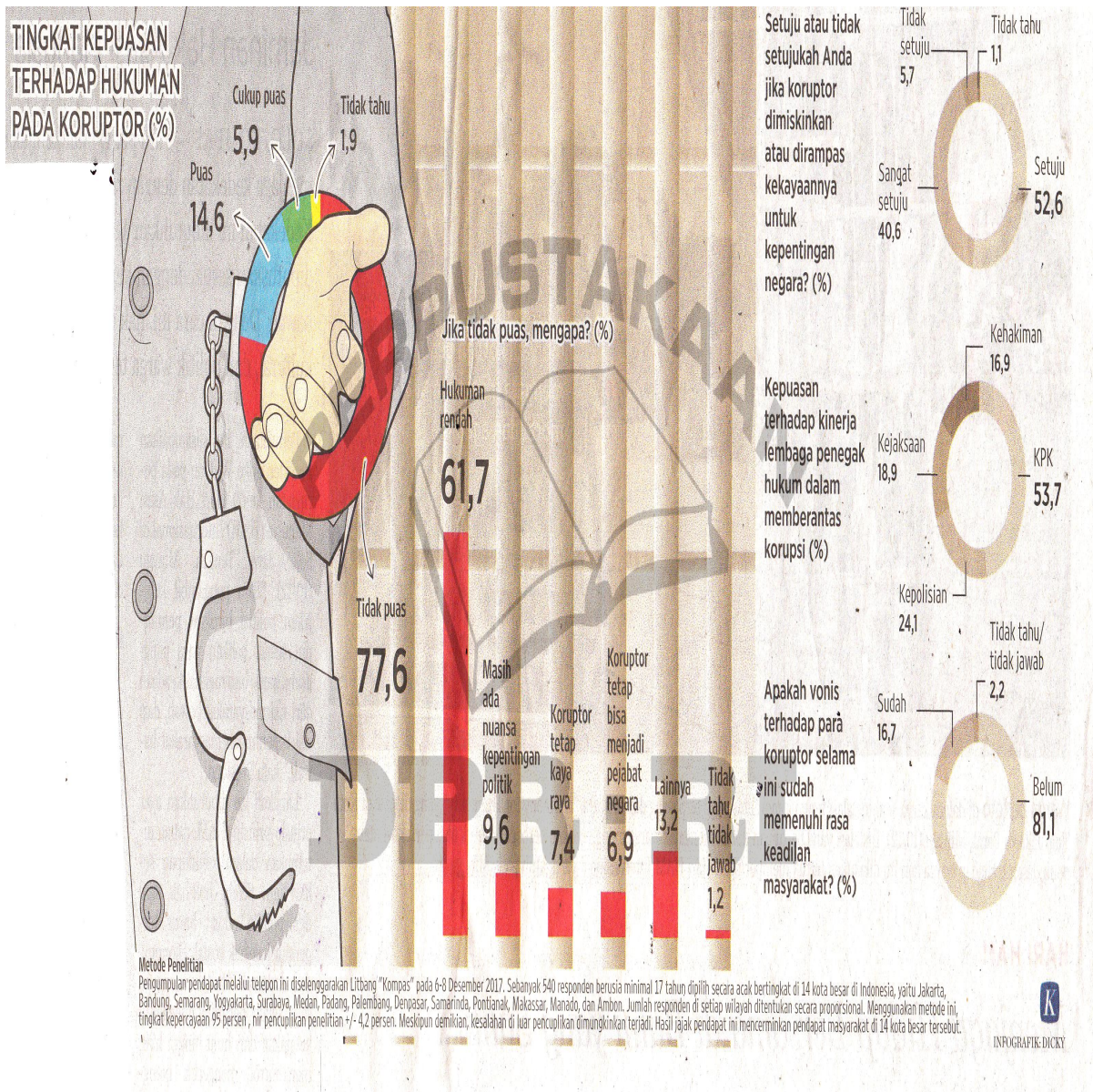
sih memberikan stempel buruk dalam penanganan kasus korupsi, terutama pelaku kakap. Sebagian besar responden (63,9 persen) berpikir upaya pembe-
rantasan korupsi di Indonesia masih dijalankan secara tebang pilih.

Anggapan publik mengenai sikap aparat tebang pilih ter-
hadap pelaku korupsi tidak le-
pas dari sulitnya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diduga dilakukan sejumlah pejabat ne-
gara lainnya. Padahal, kecende-
rungan perilaku korupsi saat ini dilakukan pelaku yang memiliki jabatan tinggi, juga siapa pun yang punya kesempatan tanpa pengawasan.

Hal itu diakui 76,5 persen responden yang setuju tentang fenomena semakin banyaknya pelaku korupsi yang berasal dari kalangan politikus, pejabat ne-
gara, maupun birokrat.

Ini tentu memprihatinkan karena para pejabat dan biro-
krat semestinya menjadi teladan publik, dan bukan menjadi penjahat kemanusiaan, sebuah julukan yang paling pantas di-
sematkan kepada mereka yang masih tidak berhenti dan di-
diam-diam mencuri uang rakyat dengan berbagai cara dan dalih.

(PALUPI PANCA ASTUTI/
Litbang Kompas)



INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA

2012	2013	2014	2015	2016
Skor Indeks				
32	32	34	36	37
Peringkat Indonesia				
118 dari 176 negara	114 dari 177 negara	107 dari 175 negara	88 dari 168 negara	90 dari 176 negara

Sumber: Transparency International Indonesia